



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

SRI ARYATI CAHYATI, bertempat tinggal di Jl. Lintas Pantai Ria, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email subai.pandai@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H.**, Advokat pada kantor Yudi Dwi Yudhayana & rekan, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email cintaku_dompunews@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/PH-KAI/XII/Dpu/2024 tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HAERUNISAH, bertempat tinggal Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Haerunisah433@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdullah, S.H., M.H., dkk.**, para Advokat yang berkantor pada Dul & Partners Advocate and Legal Konsultant beralamat di Jln. Lintas Lakey, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email doelpndpu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-PH/DLP-ALK/XI/2024 tanggal 9 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni meminjam sejumlah uang untuk modal usaha, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang menjalankan bisnis tersebut
2. Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
3. Bahwa, pengambilan uang oleh tergugat berfariasi yakni , pada tanggal 31 Agustus 2021 tergugat mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), pada tanggal 21 Bulan Maret tahun 2022 tergugat mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan terakhir tergugat kembali mengambil uang pada penggugat tepatnya pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) jadi total hutang tergugat pada penggugat berjumlah Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
4. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat menjaminkan beberapa lembar sertifikat hak milik (SHM) diantaranya SHM nomor : 1 atas nama KASIM ANWAR 29 Nopember 1974, SHM Nomor : 2022 atas nama Iwan Darmawan tanggal 24-05-2017, SHM Nomor 452 atas nama Rukmini Ismail tanggal 20 Agustus 2004, SHM nomor : 412 atas nama M Natsir tanggal 2 Nopember 1994, disamping sertifikat tergugat juga menjaminkan beberapa Buku Surat Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun sampai sekarang tergugat tidak pernah memenuhi janjinya pada penggugat untuk menunasi hutang tersebut
5. Bahwa tergugat mengembalikan uang tersenut sangat tidak sesuai perjanjian, yakni mengembalikan dengan cara mencicil, sehingga pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan terakhir tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembalikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) pada tanggal 3 Bulan Juli 2024
6. Bahwa dari hasil pembayaran dengan cara menyicil tersebut sehingga hutang yang belum terbayar oleh tergugat sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)
 7. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan malah penggugat beberapa kali mendatangi tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan
 8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 2% per bulan / Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per Bulan x 12 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* = Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga **Total Hutang Tergugat : Rp. 127.600.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**
 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
 11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kwitansi/perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Kwitansi hutang
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
8. Menyatakan Setifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1 atas nama KASIM ANWAR 29 Nopember 1974, SHM Nomor : 2022 atas nama Iwan Darmawan tanggal 24-05-2017, SHM Nomor 452 atas nama Rukmini Ismail tanggal 20 Agustus 2004, SHM nomor : 412 atas nama M Natsir tanggal 2 Nopember 1994, disamping sertifikat tergugat juga menjaminkan beberapa Buku Surat Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk di sita dan di lelang melalui KPKNL Bima.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*versef*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 4 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Pihak **TERGUGAT**

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh para Tergugat ;
2. Bahwa dalil penggugat dalam angka (1) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam angka (1) tersebut diatas, melainkan Tergugat hanya dimintai bantuan sebagai perantara penerima modal yang dimana modal tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain atau Pihak Ketiga yang membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (2) adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, karena Tergugat tidak pernah menggunakan modal tersebut untuk menjalankan bisnis/usaha milik Tergugat sendiri melainkan modal tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk menjalankan bisnisnya masing-masing dan hal tersebutpun diketahui dan disetujui oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat bersedia menjadi perantara dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pihak yang membutuhkan modal usaha untuk diberikan pinjaman modal usaha dengan syarat pihak yang menerima modal dari Tergugat akan mengembalikan modal tersebut dengan cara menyicil melalui perantara Tergugat untuk dikembalikan kepada pihak Penggugat sebagai yang menitipkan modal;

5. Bahwa berkenaan dengan jaminan sebagaimana yang maksud oleh Penggugat dalam Posita angka (4) tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar. Oleh karena Tergugat tidak pernah menjaminkan apapun kepada Penggugat, melainkan jaminan tersebut merupakan jaminan dari Pihak ketiga atau pihak yang menerima dan menggunakan modal melalui perantara Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan yang dijamin. Hal ini dibuktikan dengan jaminan tersebut bukanlah kepemilikan atau atas nama Tergugat melainkan milik dari Pihak Ketiga yang menerima modal dari Penggugat melalui perantara Tergugat;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam angka (5) yang mengatakan bahwa Tergugat mengembalikan uang sangat tidak sesuai dengan perjanjian adalah tidak dapat dibenarkan. Karena selama Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian apapun yang dapat dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat tidak pernah memiliki prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang maksud dalam dalil Penggugat tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang atau menggunakan sejumlah uang yang dititipkan oleh Penggugat;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang sebagaimana dimaksud dalam angka (6) dan angka (9) adalah sangat keliru dan Tergugat menolak dengan tegas, dikarenakan dari total pengembalian modal oleh Pihak Ketiga melalui Tergugat sudah melebihi total modal awal yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 134.000.000,- dan Pengembalian modal yang tidak berkuitansi dari bulan maret 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 sebesar Rp. 341.200.000,- bahkan bila ditotalkan pengembalian oleh Pihak Ketiga melalui Tergugat sudah

Halaman 6 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi total modal yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka (8), (10) dan (11), tidak beralasan hukum dan Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan Tergugat sudah beritikad baik untuk tetap melakukan pengembalian modal yang diserahkan oleh Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat dengan cara menyicil kepada Penggugat yakni dengan total sebagaimana Tergugat uraikan dalam point (7) tersebut diatas. Lebih lanjut berkenaan dengan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat atau menandatangani perjanjian bersama sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dan secara de facto Tergugat sudah secara patut dan beritikad baik kepada Penggugat selama menjadi perantara antara Penggugat dan Pihak Ketiga. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau yang lainnya sebagaimana yang sampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut;
9. Bahwa Tergugat pernah secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menemui dan mendatangi langsung kediaman beberapa Pihak Ketiga yang menerima modal melalui perantara Tergugat, termasuk bertemu langsung dengan Pihak Ketiga yang memiliki jaminan yang sekarang dipegang atau dimiliki oleh Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat hanya membantu Penggugat untuk menjadi perantara dalam meminjamkan modal usaha milik Penggugat kepada orang lain atau pihak ketiga yang membutuhkan modal usaha untuk menjalankan usaha/atau bisnisnya.
10. Bahwa Penggugat dalam rangka untuk menjalankan bisnisnya yakni dengan cara menitipkan modal usaha tersebut meminta bantuan dari Tergugat dan tanpa Tergugat menawarkan diri, dan juga Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk tidak menceritakan bisnis peminjaman modal ini kepada siapapun dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) hal ini untuk menjaga nama baik Penggugat

Halaman 7 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak tercemar mengingat terdapat larangan oleh hukum terhadap bisnis/usaha yang dilakukan oleh Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat juga selama membantu Penggugat untuk menjadi perantara dari usaha Penggugat ini tidak pernah menerima imbalan atau upah dari Penggugat dikarenakan Tergugat murni hanya membantu Penggugat secara sukarela. Dan oleh karena Penggugat sudah membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan menuduh Tergugat melakukan wanprestasi sehingga Tergugat merasa nama baik Tergugat sudah tercemarkan oleh gugatan yang Penggugat ajukan, karena hal ini Tergugat akan membawa melanjutkan permasalahan ini ke jalur ke pihak yang berwenang (hukum).

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinkaman kepada penggugat yakni sebesar Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Menetapkan Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini kepada PENGGUGAT;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup diberi tanda sebagai berikut;

- P-1 : Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Agustus 2021;
P-2 : Fotokopi Kuitansi tanggal 21 Maret 2022;
P-3 : Fotokopi Kuitansi tanggal 25 April 2022;
P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2022 Desa Matua atas nama pemegang hak Iwan Darmawan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Desa Banggo atas nama pemegang hak Rukmini Ismail;
- P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 412 Desa Potu atas nama pemegang hak M. Natsir;
- P-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Nowa atas nama Kasim Anwar;
- P-8 : Fotokopi BPKB Sepeda Motor No. M-10747449 atas nama pemilik A. Gafar;
- P-9 : Fotokopi BPKB Sepeda Motor No. M-11450127 atas nama pemilik Yeni Marlina;
- P-10 : Fotokopi Kuitansi tanggal 25 Juli 2023;
- P-11 : Fotokopi Akta Yayasan Al Muzakir Nomor 23 tanggal 30 Agustus 1991 yang dibuat di hadapan Suriansyah, S.H., Wakil Notaris Sementara di Bima;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iffah Varyati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total utang Tergugat yang Saksi ketahui utang Tergugat kepada Penggugat masih tersisa sejumlah Rp. 120.700.000,00(seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan transaksi hutang piutang antara penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki sisa hutang di Penggugat sejumlah Rp. 120.700.000,00(seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi hadir dipertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat sekitar bulan Desember 2023 untuk membahas terkait sisa hutang piutang tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di rumah Penggugat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Suami Penggugat (dr.ANTON EFENDIN), Ibu Is dan pak Ahmadin;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam pertemuan membahas hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi juga memiliki sejumlah uang yang di pinjam oleh Tergugat untuk modal usaha koperasi simpan pinjam;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui masih memiliki sisa hutang di Penggugat sejumlah Rp. 120.700.000,00(seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pertemuan di rumah Penggugat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Suami Penggugat (dr.ANTON EFENDIN), Ibu Is dan pak Ahmadin;
 - Bahwa Saksi tidak menjadi anggota dalam koperasi milik Tergugat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sisa hutang sejumlah Rp. 120.700.000,00(seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pokok saja belum termasuk bunga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya hutang piutang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi-kwitansi penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah meminta atau menagih sisa hutang tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak bisa membayar dengan alasan karena koperasi macet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti koperasi tersebut di dirikan atas nama Tergugat atau suami Tergugat yang Saksi ketahui Tergugat memiliki koperasi simpan pinjam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
2. **Saksi Ermin Sugiarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang yang belum dibayar lunas antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberi modal kepada Tergugat tapi Tergugat belum membayar lunas untuk pengembalian modal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang Saksi ketahui Penggugat masih memiliki sisa modal yang belum dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui total sisa modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas waktu pengembalian sisa modal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih memiliki sisa modal yang belum dibayar lunas oleh Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri di rumah saksi sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jaminan atau tidak yang diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ditagih atau tidak;
- Bahwa suami Penggugat bernama dr. Anton Efendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan suaminya, yang saksi tahu bahwa Tergugat memiliki koperasi;
- Bahwa Penggugat datang hanya menceritakan bahwa masih memiliki sisa modal yang belum di bayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi penyerahan dan pengembalian modal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik koperasi, yang saksi ketahui berdasarkan cerita bahwa Tergugat memiliki koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis koperasi, yang saksi tahu Tergugat memiliki koperasi itu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya alasan Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup diberi tanda sebagai berikut;

- T-1 : Fotokopi Rincian Pengembalian Modal Tanpa Kuitansi;
T-2 : Fotokopi Kuitansi tanggal 3 Juli 2024;
T-3 : Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 11 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4 : Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Oktober 2023;
- T-5 : Fotokopi Kuitansi tanggal 30 Agustus 2023;
- T-6 : Fotokopi Kuitansi tanggal 25 Juli 2023;
- T-7 : Fotokopi Kuitansi tanggal 23 Juni 2023;
- T-8 : Fotokopi Kuitansi tanggal 30 Juni 2023
- T-9 : Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Mei 2023;
- T-10 : Fotokopi Kuitansi tanggal 30 April 2023;
- T-11 : Fotokopi Kuitansi tanggal 30 Maret 2023;
- T-12 : Fotokopi Kuitansi tanggal 29 Februari 2023;
- T-13 : Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Januari 2023;
- T-14 : Fotokopi Kuitansi tanggal 30 Desember 2022;
- T-15 : Fotokopi Kuitansi tanggal 18 Oktober 2022;
- T-16 : Fotokopi Kuitansi tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asma Kurniawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penitipan uang modal usaha oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak jumlah modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang modal usaha kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa penggugat menitipkan uang modal usaha kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu diserahkan bertahap atau sekaligus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya usaha koperasi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah meminjamkan uang kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat suami dari penggugat bertemu dengan Tergugat sebanyak lebih kurang 5 (lima) sampai 6 (enam) kali

Halaman 12 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kantor koperasi suami dari Tergugat pada pertemuan tersebut Tergugat menyerahkan uang kepada pak dokter suami dari Penggugat;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi melihat Tergugat menyerahkan uang kepada pak dokter suami dari Penggugat karena pada saat itu kebetulan saksi yang menemui Tergugat di kantor koperasi suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan pada saat itu;
- Bahwa penyerahan dilakukan begitu saja tanpa dibuatkan kwitansi;
- Bahwa penyerahan uang terjadi setiap akhir bulan dari 5 sampai 6 kali pertemuan itu dilakukan sejak akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 bertempat di kantor koperasi suami Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan di tempat lain;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa modal yang dititipkan tersebut telah dikembalikan semua;
- Bahwa saksi tinggal di kelurahan Karijawa sedangkan kantor koperasi milik suami Tergugat awalnya berada di jalan baru kemudian akhir tahun 2023 pindah ke Lingkungan Karijawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan awal terjadinya penitipan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang diserahkan oleh Tergugat kepada suami dari penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tinggal di desa Bara sedangkan kantor koperasi berada di lingkungan karijawa;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari koperasi milik suami Tergugat yaitu Koperasi simpan pinjam Jaya Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari suami penggugat yang saksi tahu suami penggugat biasa di panggil dengan pak dokter;

2. **Saksi Titin Widiarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah uang modal usaha yang diberikan;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu pak dokter memberikan modal usaha kepada Tergugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat penyerahan uang modal usaha tersebut yang terjadi dari pak dokter kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah modal usaha yang diberikan oleh pak dokter kepada Tergugat;
- Bahwa modal diberikan secara bertahap dari tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2024;
- Bahwa uang diberikan untuk modal usaha untuk di pinjamkan kepada masyarakat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menyerahkan uang kepada pak dokter tapi saksi tidak mengetahui total jumlah uang yang diserahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sendiri pak dokter menyerahkan uang modal usaha kepada Tergugat karena pak dokter sering datang ke kantor koperasi KSP Mandiri Jaya Utama milik suami Tergugat tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali penyerahan uang sekitar tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pak dokter menagih uang modal usaha kepada Tergugat;
- Bahwa koperasi milik suami dari Tergugat sampai saat ini masih berjalan namun peredaran modalnya tidak sebesar yang dulu dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering bertemu dengan suami dari penggugat di kantor koperasi milik suaminya untuk menyerahkan uang yang terjadi dari tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2024;
- Bahwa saksi sering ada di kantor sehingga saksi dapat melihat langsung penyerahan uang tersebut tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada orang lain suruhan dari pak dokter datang ke kantor koperasi bertempat di Kelurahan Karijawa sekitar tahun 2023 datang mengambil uang yang diserahkan oleh Tergugat sebanyak 2 kali;

Halaman 14 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dibuatkan kwitansi hanya di serahkan begitu saja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir di koperasi Mandiri Jaya Utama;
- Bahwa Ibu Asma sering kali datang ke kantor koperasi tempat saksi bekerja setiap bulannya untuk mengantar ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Asma bertemu dengan pak dokter pada saat datang mengambil uang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi dengan alasan bahwa Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk modal usaha di mana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang menjalankan bisnis tersebut, di mana uang tersebut diterima oleh Tergugat secara bertahap yakni pada tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 25 April 2022, selanjutnya Tergugat telah mengembalikan sebagian uang milik Tergugat dengan cara mencicil sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat tersisa Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ditambah bunga totalnya menjadi Rp127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Penggugat meminta bantuan untuk menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat bersedia menjadi perantara dalam mencari pihak yang membutuhkan modal usaha, selama Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat tidak pernah membuat perjanjian apa pun sehingga Tergugat tidak memiliki prestasi kepada Penggugat, selanjutnya total pengembalian pihak ketiga melalui Tergugat sudah melebihi total modal awal yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kuitansi sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan pengembalian modal yang tidak berkuitansi dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan

Halaman 15 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2022 sebesar Rp341.200.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta dua orang saksi yaitu Saksi Iffah Varyati dan Saksi Ermin Sugiarti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 serta dua orang saksi yaitu Saksi Asma Kurniawati dan Saksi Titin Widiarti;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kuitansi tanggal 31 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran modal usaha, bukti P-2 berupa Kuitansi tanggal 21 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran modal usaha, bukti P-3 berupa Kuitansi tanggal 25 April 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran modal usaha sehingga jika dijumlahkan seluruhnya Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi Iffah Varyati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui Tergugat memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat sekitar bulan Desember 2023 untuk membahas terkait sisa hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ermin Sugiarti pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memberi modal kepada Tergugat tapi Tergugat belum membayar lunas untuk pengembalian modal tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa sisa modal yang belum dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah berhutang kepada Penggugat melainkan Tergugat hanya dimintai bantuan oleh Penggugat sebagai perantara penerima modal untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga. Bahwa total pengembalian modal oleh pihak ketiga melalui Tergugat sudah melebihi modal awal yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut diperoleh fakta bahwa yang menerima sejumlah uang dari Penggugat adalah Tergugat sendiri dengan total sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai perantara yang menyalurkan modal atau uang tersebut kepada pihak ketiga seperti yang didalilkan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang,, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti T-1 berupa Fotokopi Rincian Pengembalian Modal Tanpa Kuitansi dikaitkan dengan keterangan Saksi Asma Kurniawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat suami Penggugat bertemu dengan Tergugat sebanyak lima sampai enam kali bertempat di kantor koperasi suami Tergugat, di pertemuan itu Saksi melihat Tergugat menyerahkan sejumlah uang yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya kepada suami Penggugat, bahwa selanjutnya Saksi Titin Widiyanti pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat penyerahan uang modal usaha yang tidak diketahui jumlahnya dari suami Penggugat kepada Tergugat secara bertahap dari tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2024 di mana uang tersebut modal usaha untuk dipinjamkan kepada masyarakat, bahwa Saksi merupakan pegawai koperasi milik suami Tergugat yang mana Saksi sering melihat suami penggugat datang ke koperasi untuk menyerahkan pengembalian modal usaha kepada Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah uangnya. Bahwa bukti T-1 tersebut merupakan bukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanpa ditandatangani dan tidak diberi tanggal berisi catatan uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat yang mana bukti tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya di persidangan maka terhadap bukti T-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-16 berupa Fotokopi Kuitansi tanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Tergugat untuk pembayaran uang modal dari Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih tersisa Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat T-2 sampai dengan T-15 berupa kuitansi masing-masing tertanggal 3 Juli 2024, 1 Maret 2024, 31 Oktober 2023, 30 Agustus 2023, 25 Juli 2023, 23 Juni 2023, 30 Juni 2023, 31 Mei 2023, 30 April 2023, 30 Maret 2023, 29 Februari 2023, 31 Januari 2023, 30 Desember 2022, dan 18 Oktober 2022 sehingga bila dijumlahkan seluruhnya Tergugat telah menyerahkan total Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat maupun kepada drh. Anton Efendi suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai modal usaha selanjutnya Tergugat telah mengembalikan sejumlah Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat sehingga total uang milik Penggugat yang belum dikembalikan sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah). Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut tidak secara terang menyebut apa saja prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak melainkan hanya menyebutkan penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran modal usaha akan tetapi dari bukti T-2 sampai dengan T-16 diketahui bahwa Tergugat secara bertahap mengembalikan apa yang telah diterimanya dari Penggugat walaupun belum dibayarkan seluruhnya, bahwa dari perilaku Para Pihak tersebut Hakim berpendapat Tergugat secara diam-diam sepakat untuk mengembalikan sejumlah uang modal usaha dari Penggugat hal ini diatur dalam Pasal 1347 KUHPdata "hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

Halaman 18 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan jelas dinyatakan”;

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila pertukaran prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berwujud yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”;*

Menimbang, bahwa wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari kreditor kepada debitur yang bertujuan untuk menetapkan tenggat waktu yang wajar kepada debitur memenuhi prestasinya, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

Menimbang, bahwa Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-saksi dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa tidak ada disebutkan jangka waktu untuk pemenuhan prestasi sehingga Tergugat dapat dinyatakan lalai atau dalam hal apa Tergugat dapat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi prestasinya, sehingga perlu bagi Penggugat untuk melakukan teguran (*somatie*) secara tertulis kepada Tergugat. Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun alat bukti yang mampu membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis (*somasi*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut dapat dijadikan pedoman kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/1972 tanggal 12 September 1973 yaitu *“Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum*

Halaman 19 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum melakukan teguran secara tertulis (somas) kepada Tergugat mengenai lalainya debitur memenuhi prestasinya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp217.800,00 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Siti Sarah, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp17.800,00;
4. PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp80.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp217.800,00;

Halaman 21 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Dpu